



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1695 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK JUNIOR ACTIVITIES CENTRE
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. RAYA KUPANG BARU 59, RT 1 / RW 5
Kelurahan SONO KWIJENAN
Kecamatan SUKOMANUNGGAL
Kota Surabaya
NPSN : 20563714
Akreditasi : B
Nama Yayasan/
Penyelenggara : YAYASAN PENGEMBANGAN KREATIVITAS
Berdasarkan Akta Notaris : Ny. Tati Nurwati, SH Nomor 03 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK C-13.HT.03.02-
TH 1998
Ketua Penyelenggara : ANDREY SYLVIA KANGINAN

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 89 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK JUNIOR ACTIVITIES CENTRE.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 421.1/154/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK JUNIOR ACTIVITIES CENTRE dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 14 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **14 Juli 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001